

BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD MUDHARABAH DAN PRODUK PENGHIMPUNAN DANA

A. Prinsip Operasional Bank Syari'ah

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam. Dengan demikian mengatur prilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sistem Islam.

Tidak seperti pada ekonomi konvensional ilmu ekonomi Islam di ilhami dengan nilai-nilai ketuhanan. Keyakinan akan Tuhan ini membuat ekonomi Islam ini tidak bebas nilai. Orientasi waktunya tidak terbatas hanya di dunia saja, melainkan sampai di akhirat. Oleh karenanya ilmu ekonomi Islam, mempertanggung jawabkanya didunia dan akhirat.¹


Bank Syari'ah Mandiri (BSM) adalah salah satu bank umum milik pemerintah yang beroperasi sesuai dengan nilai ajaran agama Islam. Dalam menjalankan usahanya, BSM tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip syari'ah yang mengatur produk dan operasionalnya. Sebagai suatu bank yang berlandaskan pada syari'ah Islam, Bank Syari'ah dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut tidak menggunakan teknik-teknik finansial dengan sistem bunga (*interest free*) seperti pada bank konvensional, melainkan dengan sistem bagi hasil atau yang disebut

¹Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 25.

dengan *profit and loss sharing principle*, dengan teknik-teknik finansial yang semata-mata didasarkan pada prinsip agama Islam.²

Adapun prinsip dari agama Islam dalam menjalankan aktivitas keuangan dan perbankan Islam dapat di pandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran al-Qur'an yaitu:


1. Prinsip at-Taawun, yaitu prinsip saling membantu dan saling bekerjasama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana telah dinyatakan dalam al Qur'an:



²Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 68.

jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhanmu dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat anjaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (al Maidah : 2)

2. Prinsip menghindari al-Ikhtinas yaitu menaha uang atau dana dan membiarkanya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum sebagaimana telah dinyatakan dalam al-Qur'an:



“... hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memekan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...” (Q.S. an Nisaa' : 29)

Perbedaan pokok antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (*bunga*) bagi perbankan Islam. Bagi Islam, riba dilarang, sedangkan jual beli (*al bai*) dihalalkan.³

Dalam menjalankan usahanya, BSM menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ketentuan Bank Syari'ah antara lain sebagai berikut:

³Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, hlm. 11-12.

1. Prinsip Bagi Hasil


Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.⁴

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam dua akad utama, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

a. *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharaba* yang berarti memukul atau berjalan. Sedang yang dmaksud dengan memukul atau berjalan, yaitu seseorang yang memukulkan tangannya untuk berjalan dimuka bumi dalam mencari karunia Allah SWT.⁵

Secara umum landasan dasar Syari'ah tentang *al-Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat berikut ini :



Dia mengetahuhi bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit; dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang lain yang berperang di jalan Allah (al-Muzzammil: 20)⁶


⁴Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 1987, hlm. 85.

⁵Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Pres, 2004, hlm. 96.

⁶Depag RI., *Al-quran dan Terjemahnya*, Jakarta: 1971, hlm. 29.

Dalam ayat tersebut terdapat kata *yadribun* yang asal katanya sama dengan *mudharabah*, yakni *dharaba* yang berarti mencari pekerjaan atau menjalankan usaha.

Dalam surat al-Jumuah: 10 adalah sebagai berikut:



Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT (Q.S al-Jumuah: 10)

Dalam surat al-Baqarah 198: juga telah di jelaskan:



Tidak ada dosa (halangan) bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu (Q.S al-Baqarah: 198)

Dalam ayat tersebut surat al-Jumuah: 10 dan surat al-Baqarah 198 di jelaskan bahwa *Mudharib* sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencari karunia Allah SWT.⁷

b. *Musayarakoh-Syirkah*

⁷Warkum sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait Bamui & Takaful Di Indonesia*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004, hlm .33.

Musyarakah atau *Syirkah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸

Landasan dasar *al Musyarakah* terdapat dalam ayat sebagai berikut:

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh” (Q.S Shaad : 24)⁹

Menurut fiqh ada dua bentuk *Musyarakah*, yaitu:

- 1) Terjadinya secara otomatis disebut Syarikah Amlak.
 - 2) Terjadinya atas dasar kontrak disebut Syarikah Uqud.

Syarikah Uqud ada 5 jenis:

- a) Syarikah Inan, dengan ciri-ciri:

⁸M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, hlm. 29.

⁹Depag RI, *Loc cit*, hlm. 735.


1. Besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota harus sama.
 2. Masing-masing anggota berhak penuh aktif dalam pengelolaan perusahaan.
 3. Pembagian keuntungan bisa dilakukan menurut basarnya pangsa modal dan bisa berdasarkan persetujuan kerugian ditanggung sesuai dengan bsarnya pangsa modal masing-masing.
- b) Syirkah Mufadhabah, dengan ciri-ciri:
1. Kesamaan penyertaan modal masing-masing anggota.
 2. Setiap anggota harus aktif dalam pengelolaan usaha.
 3. Pembagian keuntungan maupun kerugian di bagi menurut pangsa modal masing-masing.
- c) Syirkah Wujuh, dengan ciri-ciri:
1. Para anggota hanya mengandalkan wibawa dan nama baik mereka, tanpa menyertakan modal.
 2. Pembagian keuntungan maupun kerugian ditentukan menurut persetujuan.
- d) Syirkah Adnan, dengan ciri-ciri:
1. Sekerja atau usahanya berkaitan.
 2. Menerima pesanan dari pihak ketiga.

3. Keuntungan dan kerugian dibagi menurut perjanjian
 - e) Syirkah Mudharabah,¹⁰ bentuk syirkah ini keuntungan dan kerugian sesuai dengan akad yang telah di tentukan sebelumnya.

2. Sistem Jual Beli

Jual beli secara etimologi berarti menukar harta dengan harta, sedangkan secara terminologis berarti transaksi penukaran selain fasilitas dan kenikmatan.¹¹

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang.



“Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata”sesunguhnya jual beli itu sama dengan riba” padahal Allah

¹⁰Warkum Sumitro, *Loc cit*, hlm 35-36.

¹¹Ahmad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: PT ISES Consulting Indonesia, 2008, hlm.154.

SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (al-Baqarah : 275)¹²

Ada beberapa jenis akad jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan yaitu:¹³

a. *Murabahah*

Murabahah adalah menjual dengan harga asal atau harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Dalam prinsip *Murabahah* ini bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran kemudian.

Dalam pelaksanaanya dilakukan dengan cara bank membeli atau mamberi surat kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukan atas nama bank. Selanjutnya pada saat yang sama bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan atau *mark-up* untuk dibayar oleh nasabah pada jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan.¹⁴

b. *Bai’ as-Salam*

Bai’ as-Salam adalah pembelian barang yang di serahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

c. *Bai’ al-Istisna*

¹²Depag RI, *Op.cit*, hlm. 69.

¹³Ahmad Sumiyanto, *Opcit*, hlm.154.

¹⁴Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002, hlm. 100.

Bai' al-Istisna adalah bentuk khusus dari *bai' as-Salam*, oleh karena itu ketentuan dalam *Bai' al-Istisna* mengikuti ketentuan dan aturan *bai' as-Salam*. Pengertian *Bai' al-Istisna* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (*pembuat barang*). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan dimuka atau secara angsuran perbulan atau dibelakang.¹⁵

d. *Bai Bitsaman Ajil*

Pengertian Bai Bitsaman Ajil secara tata bahasa dapat diartikan sebagai pembelian barang dengan pembayaran cicilan atau angsuran. Prinsip *Bai Bitsaman Ajil* merupakan pengembangan dari prinsip *Murabahah*. Jadi dalam hal ini pihak bank membiayai pembelian barang yang diperlukanya atas nama bank. Selanjutnya pada saat yang sama bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan atau *mark-up*, dimana jangka waktu serta besarnya

¹⁵Kasimir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 187-188.

angsuran berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dengan nasabah.¹⁶

3. Sistem Sewa (*al-Ijarah*)

Ijarah adalah *lease contract* di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.¹⁷

Prinsip ini secara garis besar terbagi menjadi dua jenis yaitu :

a. *Ijarah*, sewa murni

Seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, Bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.¹⁸

b. *Ijarah al muntahiya bit tamlik*

Merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).¹⁹

4. Prinsip simpanan murni (*al-Wadi'ah*)

¹⁶Martono, *Op cit*, hlm. 102

¹⁷M. Sholahuddin, *Loc cit*, hlm. 29.

¹⁸Muhammad, *Loc cit*, hlm. 85.

¹⁹*Ibid*, hlm. 85.

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.²⁰

Landasan hukum dalam al-Qur'an adalah :



"*Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu*"(Q.S al-Baqarah: 283)

a. *Wadi'ah Yad Amanah*

Adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima tidak di perkenankan menggunakan barang atau uang yang di titipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

b. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat yang diperoleh dalam

²⁰Ibid, hlm. 26.

penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.²¹


5. Sistem non-profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebaikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

Jenis prinsip ini yaitu *al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.²²

Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan *tathwawwu* atau saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Landasan hukum dalam al-Quran adalah:



“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Q.S. al-Hadid :57 : 11)

Qard adalah pinjaman uang. Aplikasi qard dalam perbankan biasanya dalam empat hal yaitu:

²¹Wirdyaningsih, et al. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 103.

²²Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 86.

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai (*Cash Advented*) dari produk kartu kredit syari'ah, dimana nasabah diberi kelaluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikanya sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Sebagai pinjaman kepada penusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pemberian dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman ini secara cicilan melalui potongan gaji.²³

B. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, bararti memukul atau berjalan, pengertian memukul atau barjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dengan menjalankan usaha.

Secara teknis *al Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh

²³Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 106.

(100%) modal, sedangkan pihak lainya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal apabila kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.²⁴

Dalam literatur fiqh *Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rob al-mal* (Investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut mudharib, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. Mudharib menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh investor.²⁵

Menurut Imam Saraksi, salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dalam kitabnya “*Al Mabsut*” telah memberikan definisi mudharabah dan keterangan sebagai berikut.

Perkataan mudharabah adalah diambil dari perkataan “*qard*” (usaha) diatas bumi. Dinamakan demikian karena *mudharib* (pengguna modal orang lain) berhak untuk bekerjasama bagi hasil atas jerih payah

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 95.

²⁵ Abdullah Saed, *Menyoal Bank Syari'ah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramadina, 2004, hlm. 77.

dan usahanya. Selain mendapatkan keuntungan ia juga berhak berhak untuk mempergunakan madal dan menentukan tuuanya sendiri.

Menurut istilah Syarak, *mudharabah* dikenal sebagai suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk di pertindakan oleh amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungan dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang di tetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata maupun dengan kelabihan yang satu atas yang lain.²⁶

Dalam transaksi dengan prinsip mudharabah harus dipenuhi dengan rukun mudharabah yang meliputi:

1. *Shahibul maal atau rabul maal* (pemilik dana atau nasabah),
2. *Mudharib* (pengelola dana atau pengusaha atau bank),
3. *Amal* (usaha atau pekerjaan),
4. *Ijab Qobul*.²⁷

Secara umum landasan dasar syari'ah tentang *al-Mudharabah* lebih mencerminkan ajaran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini :

a. Al-Qur'an

Ayat yang berkenaan dengan mudharabah adalah sebagai berikut:



²⁶Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Grasindo 2005, hlm. 33-34.

²⁷ *Ibid*, hlm. 35.

Artinya : "... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....." (Q.S al-Muzammil:20)

Yang menjadi *wajhud-dilalah* (وجہ الدلالة) atau argumen dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

b. As-Sunnah

Diantara hadist yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Shuhaim bahwa Nabi SAW bersabda:

ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل و المقارضة و خلط البر
بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه عن صحيب)

Artinya: "Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang di tangguhkan, melakukan qiradah (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk di perjualbelikan." (HR. ibn Majah dari Shuhaim).

c. Ijma'

Diantara Ijma' dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat yang lainnya.

d. Qiyas

Mudharabah di qiyaskan kepada *al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.²⁸

C. Macam-Macam Akad Mudharabah

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syari'ah prinsipnya berdasarkan kaidah *al-Mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank bertindak sebagai *mudharib* ‘pengelola’, sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* ‘penyandang dana’. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.²⁹

²⁸Rahmat Syafei, *Fiqh Muammalah*, Bandung: Pustaka Ceria, 2001, hlm. 224-225.

²⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, hlm. 137.

Prinsip bagi hasil dengan akad mudharabah ini dibedakan menjadi dua jenis, yakni yang bersifat tidak terbatas (*muthlaqah, unrestricted*) dan bersifat terbatas (*muqayyadah, restricted*).³⁰

1. Al-Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terkait ini pada Bank Syari'ah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.³¹

Dari penerapan mudharabah muthlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis produk penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Adapun ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau

³⁰*Ibid* hlm. 138.

³¹Wiroso, *Loc cit*, hlm. 35.

alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *Mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

- c) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenakan mengalami saldo negatif.
- d) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- e) Ketentuan- Ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.³²

2. Al-Mudharabah Muqayyadah

Jenis Mudharabah Muqayyadah ini dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* (investasi terikat)

³²Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, Cet 2, hlm. 99-100.

Mudharabah muqayyadah On Balance Sheet (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi atau memberi syarat kepada mudharib dalam penglolaan dana seperti misalnya hanya melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja.³³

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Adapun kerakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- 2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

³³*Ibid*, hlm. 36.

- 3) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
 - 4) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (*bilyet*) deposito kepada deposan.³⁴
- b. Al Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet

Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet ini merupakan jenis mudharabah dimana penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.³⁵

Adapun kerakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administrative.
- 2) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

³⁴*Op cit.* hlm 100-101.

³⁵Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Ekonisia 2004, hlm. 60.

3) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak.

Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Untuk mempermudah pelaksanaan dalam penghimpunan dana, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini bank diperbolehkan untuk meminta biaya-biaya pengganti yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Basarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Salah satu akad yang benar-benar boleh dipakai untuk penghimpunan dana adalah akad *Wakalah*.

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang.³⁶

D. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

1. Faktor Langsung

³⁶ *Op cit.* hlm 101-102.

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagihasil (*profit sharing ratio*).

- a) Investment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi liquiditas.
- b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.

Dana tersebut bias dihitung menggunakan salah satu metode ini:

- 1) Rata-rata saldo minimum bulanan,
- 2) Rata-rata saldo harian.

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

- c) Nisbah (*profit sharing ratio*)
 - 1) Salah satu ciri *al-Mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
 - 2) Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda.
 - 3) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu kewaktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

- 4) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor Tidak Langsung

- a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*
 - 1) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang dibagikan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - 2) Jika semua biaya ditanggung bank hal ini disebut *revenue sharing*.
- b) Kebijakan Akunting (*prinsip dan metode akunting*)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalanya aktifitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.³⁷

E. Pengertian Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan Dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.

Dalam Bank Syari'ah, klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional prinsip penghimpunan dana

³⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc cit*, hlm. 139-140.

yang digunakan dalam Bank Syari'ah ada dua yaitu prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah*.³⁸

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.³⁹

Pada dasarnya bank mempunyai empat alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu:

1. Dana Sendiri

Meskipun untuk suatu usaha bank sendiri proporsi dana sendiri ini relatif kecil apabila dibandingkan dengan total dana yang dihimpun ataupun total aktivanya. Begitu penting proporsi dana sendiri ini dibuktikan dengan adanya ketentuan dari bank sentral yang mengatur tentang proporsi minimal modal sendiri dibanding dengan total nilai Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Proporsi ini lebih dikenal dengan istilah rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio-CAR*). Apabila CAR suatu bank terlalu rendah maka kemampuan bank tersebut untuk bertahan pada saat mengalami kerugian juga rendah. Modal sendiri akan dengan cepat habis untuk menutup kerugian, dan ketika kerugian telah melebihi modal sendiri maka

³⁸<http://blog.keuanganpribadi.com/prinsip-dasar-produk-perbankan-syariah/>

³⁹Zainul Arifin, *Loc cit*, hlm. 47.

kemampuan bank tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat akan semakin diragukan. Kemampuan untuk mengembalikan dana simpanan dari masyarakat juga menjadi diragukan.

Penurunan kemampuan ini sangat mungkin untuk menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada bank tersebut, dan penurunan tingkat kepercayaan terhadap suatu bank ini selanjutnya sangat membahayakan kelangsungan usaha bank itu. Seperti halnya badan usaha lain penghimpun dana sendiri ini antara lain dapat berupa modal disektor, dana dari penjualan di bursa efek, akumulasi laba ditahan, cadangan-cadangan dan agio saham.

2. Dana dari Deposan

Pada dasarnya sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito berjangka (*time deposit*) yang berasal dari nasabah perorangan atau badan.

3. Dana Pinjaman

Dana pinjaman yang diperoleh bank dalam rangka menghimpun dana antara lain dapat berupa:

a) Call Money

Call money merupakan yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui interbank call money market.

b) Pinjaman Antar Bank

Berbeda dengan *call money*, pinjaman ini dilakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek, melainkan untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank.

c) Kredit Liquiditas Bank Indonesia

Seperti dengan namanya Kredit liquiditas bank Indonesia (KLBI) adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami liquiditas.

4. Sumber Dana lain

Selain dapat berasal dari dana sendiri, dana dari deposan, dan dana pinjaman, sumber penghimpunan dana dapat juga berasal dari sumber-sumber lain yang tidak dapat digolongkan dalam jenis dana diatas. Sumber dana lain yang berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum.

Sumber-sumber tersebut antara lain:

a) Setoran Jaminan

Setoran Jaminan atau sering disingkat dengan *storjam* merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank. Nasabah tersebut perlu menyerahkan *storjam* karena jasa-jasa yang diberikan oleh bank mengandung resiko financial yang ditanggung oleh pihak bank. Dengan adanya *storjam*, nasabah diharapkan mempunyai sikap komitmen untuk berprilaku positif sehingga dikemudian hari bank tidak harus mengalami kerugian karena menanggung resiko yang timbul.

b) Dana Transfer

Salah satu yang diberikan bank adalah pemindahan dana. Pemindahan dana bisa berupa pemindahbukuan antar rekening, dari uang tunai kesuatu rekening, atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai.

c) Surat Berharga Pasar Uang

Salah satu akibat dari serangkaian paket deregulasi perbankan sejak tahun 1980an adalah diperkenalkannya Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) sebagai salah satu instrumen yang dipergunakan pihak bank untuk menghimpun dana.

d) Diskonto Bank Indonesia

Fasilitas diskonto adalah penyediaan janka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto.⁴⁰

F. Macam-Macam Produk Penghimpunan Dana

Pada bank konvensional penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan dalam bentuk Tabungan, Deposito dan Giro yang lazim disebut dana pihak ketiga. Dalam Bank Syari'ah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan tidak membedakan nama produk, tetapi melihat pada prinsip, yaitu prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah*. Apapun nama produk, yang diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas produk tersebut, karena hal ini sangat terkait dengan besaran hasil usaha yang akan diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha yang akan diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha yang akan dilakukan antara pemilik dana atau deposan (*shahibul maal*) dengan Bank Syari'ah sebagai *mudharib*.⁴¹

Implementasi akad mudharabah pada produk penghimpunan dana dalam produk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan adalah sebagai berikut:

1. Giro

⁴⁰Sigit Triandaru Dan Totok Budi Santoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, edisi2, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hlm. 96-100.

⁴¹Wiroso, *Loc cit*, hlm. 19-20.

Produk Giro ini dapat menggunakan akad *wadi'ah* maupun *mudharabah*. Giro yang menggunakan akad *wadi'ah* didalamnya, maka pihak bank selaku penerima titipan dana dapat menggunakan dana titipan tersebut yang dipakai *akad wadiah ad-dhamanah*, sehingga biasanya bank akan memberikan imbalan kepada nasabah penyimpan sejumlah bonus yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank dan tidak diperjanjikan diawal. Sedangkan dalam hal bank menggunakan akad *mudharabah* dalam operasionalnya maka didalamnya terdapat penentuan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah diawal perjanjian.

Pada Giro *Wadi'ah* nasabah terhindar resiko kehilangan atau berkurangnya dana yang disimpan jadi lebih *safety*, sedangkan pada Giro *Mudharabah* nasabah menanggung resiko berkurangnya dana yang disimpan dan sekaligus peluang untuk mendapatkan keuntungan financial dengan mendapatkan kompensasi berupa hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah sebagaimana telah diperjanjikan diawal.

2. Deposito

Produk Deposito karena memang ditujukan sebagai sarana investasi, maka dalam praktik perbankan syari'ah hanya digunakan akad mudharabah. Melalui akad mudharabah ini pada awal perjanjian sudah ditentukan berapa nisbah bagi hasil baik bagi pihak nasabah maupun bagi pihak Bank Syari'ah sendiri.


3. Tabungan

Seperti halnya pada produk giro, maka dalam produk tabungan ini nasabah dapat memilih untuk menggunakan akad wadi'ah atau mudharabah. Keuntungan maupun resiko yang ada sama halnya dengan giro, sedangkan perbedaanya terletak pada mekanisme pengambilan dana yang disimpan oleh nasabah.⁴²

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Tabungan memberikan landasan syari'ah dan ketentuan tentang Tabungan Mudharabah adalah sebagai berikut:

A. Landasan Syari'ah Tentang Tabungan Mudharabah

Firman Allah Q.S Annisa : 29



*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu.*⁴³

⁴²Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 19-20.

⁴³Wiroso, *Loc cit*, hlm.47.

B. Adapun Ketentuan Tentang Tabungan Mudharabah, yakni sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya termasuk mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang
4. Pembagian piutang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan


Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang di sepakati sejak awal.⁴⁴

⁴⁴Ibid. hlm. 49.

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Deposito memberikan landasan syari'ah dan ketentuan tentang Deposito Mudharabah adalah sebagai berikut:

A. Landasan Syari'ah Tentang Deposito Mudharabah

Firman Allah Q.S al-Baqarah : 283



*Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah.*⁴⁵

B. Adapun Ketentuan Tentang Deposito Mudharabah, yakni sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya termasuk mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 54-55.

4. Pembagian piutang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

Deposito ini dijalankan dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mudharib* (bank).

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

Semua permintaan pembukaan deposito *mudharabah* harus dilengkapi dengan suatu akad atau kontrak atau perjanjian yang berisi antara lain, nama dan alamat *shohibul maal*, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat lain deposito *mudharabah* yang lain.⁴⁶

⁴⁶Ibid, hlm. 56-57.